

**PENGEMBALIAN BARANG BUKTI DALAM TINDAK
PIDANA KEPADA PEMILIKNYA**
(Studi Di Kejaksaan Negeri Sibolga)

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Suatu Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

INDAH AYU PERMATASARI SITUMEANG

NPM: 1506200401-A



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA
UTARA
MEDAN
2018**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA **UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA** **BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 14 Maret 2019 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : INDAH AYU PERMATASARI SITUMEANG
NPM : 1506200401
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PENGEMBALIAN BARANG BUKTI DALAM TINDAK PIDANA KEPADA PEMILIKNYA (Studi di Kejaksaan Negeri Sibolga)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan Predikat Isitimewa
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Acara

PANITIA UJIAN

Ketua


Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H.
NIP: 196003031986012001

Sekretaris


FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. FAJARUDDIN, S.H., M.H

2. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum

3. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H

1. 

2. 

3. 



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : INDAH AYU PERMATASARI SITUMEANG
NPM : 1506200401
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PENGEMBALIAN BARANG BUKTI DALAM TINDAK PIDANA KEPADA PEMILIKNYA (Studi di Kejaksaan Negeri Sibolga)

PENDAFTARAN : 08 Maret 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Komprehensif Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001

PEMBIMBING


MIRSASTUTI, S.H., M.H
NIDN: 0105016901

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mulhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : INDAH AYU PERMATASARI SITUMEANG
NPM : 1506200401
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PENGEMBALIAN BARANG BUKTI DALAM
TINDAK PIDANA KEPADA PEMILIKNYA (Studi di
Kejaksaan Negeri Sibolga)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 25 Februari 2019

DOSEN PEMBIMBING


MIRSA ASTUTI, S.H., M.H
NIDN: 0105016901

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : INDAH AYU PERMATASARI SITUMEANG
NPM : 1506200401
Program : Strata-1
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Acara
Judul Skripsi : PENGEMBALIAN BARANG BUKTI DALAM TINDAK PIDANA
KEPADA PEMILIKNYA (STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI
SIBOLGA)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil Plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 5 Maret 2019

Saya yang menyatakan



INDAH AYU PERMATASARI SITUMEANG



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Halo mahasiswa baru ini, agar disudahkan
Nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : INDAH AYU PERMATASARI SITUMEANG
NPM : 1506200401
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PENGEMBALIAN BARANG BUKTI DALAM TINDAK PIDANA KEPADA PEMILIKNYA (STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI SIBOLGA)

Pembimbing : MIRSA ASTUTI, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
11/01 2019	Penulisan, daftar / spasi halaman, Catatan kaki	
16/01 2019	Penulisan, catatan kaki, spasi	
22/01 2019	catatan kaki, Penulisan, edit lagi	
5/02 2019	Penulisan, Bab II, bab III	
11/02 2019	bab III Penulisan tempat	
14/02 2019	Kesimpulan /surat	
21/02 2019	Bedah buku	
23/02 2019	lanjutan bedah buku	
28/02 2019	Acc Uraian di Uji dan di perbanyak	

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. IDA HANIFAH, SH., MH)

DOSEN PEMBIMBING

(MIRSA ASTUTI, S.H., M.H)

ABSTRAK

PENGEMBALIAN BARANG BUKTI DALAM TINDAK PIDANA KEPADA PEMILIKNYA (STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI SIBOLGA)

INDAH AYU PERMATASARI SITUMEANG

Barang bukti sangat berkaitan erat dalam suatu tindak pidana yang dilakukan. Barang bukti tersebut akan digunakan oleh jaksa untuk membuktikan tindak pidana yang dilakukan dihadapan persidangan. Barang bukti sendiri merupakan suatu barang yang digunakan dalam melakukan delik. Barang bukti inilah yang akan dihadirkan dalam persidangan dalam sidang pembuktian. Mengenai barang bukti apabila dalam putusan pengadilan barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada orang yang paling berhak maka hal ini akan dilaksanakan oleh jaksa karena tugasnya dalam melaksanakan putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan untuk kepentingan itu didasarkan atas kutipan putusan Hakim. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji proses pengembalian barang bukti dalam tindak pidana kepada pemiliknya dan mengkaji pengaturan hukum dalam melaksanakan putusan hakim mengenai pengembalian barang bukti serta mengkaji kendala-kendala dalam mengembalikan barang bukti oleh jaksa kepada pemiliknya.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis empiris yang bersumber data primer dengan melakukan wawancara kepada pihak Kejaksaan Negeri Sibolga dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pengaturan hukum mengenai proses pengembalian barang bukti dalam tindak pidana di wilayah hukum pengadilan negeri sibolga adalah perkara yang sudah mendapatkan putusan *inkracht* setelah itu hakim membuat surat petikan putusan, petikan putusan akan dikeluarkan 1 minggu setelah putusan *inkracht*. Petikan putusan tersebut akan diberikan kepada jaksa agar membuat berita acara pelaksanaan penetapan hakim dan membuat berita acara pengembalian barang bukti. Setelah itu diberikan orang yang telah disebutkan namanya atau dijelaskan dalam isi petikan putusan yang ditetapkan oleh hakim. Sehingga jaksa harus segera mengembalikan barang bukti kepada pemilik yang sudah disebutkan namanya dalam isi petikan putusan. Hanya saja dalam hal ini tidak ada aturan yang mengatur jangka waktu pengambilan barang bukti sehingga dikhawatirkan terjadinya penumpukan barang bukti di Kejaksaan.

Kata Kunci: Barang Bukti, Tindak pidana.

KATA PENGANTAR

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadirat Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunianya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul pengembalian barang bukti dalam tindak pidana kepada pemiliknya.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H.,M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H.,M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H.,M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Mirsa Astuti, S.H.,M.H selaku pembimbing, dan Bapak Fajaruddin, S.H.,M.H selaku pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung . penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada Bapak Timbul Pasaribu, S.H selaku Kajari Sibolga atas bantuan dan dorongan hingga skripsi dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada ayahanda dan ibunda Nancy Herlina Manalu, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada ayahanda Jonner Situmeang, yang telah memberikan bantuan materil dan

moril hingga selesainya skripsi ini. Demikian juga kepada Abangda Marlin Situmeang yang penuh ketabahan mendampingi dan memotivasi untuk menyelesaikan studi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada Abangda Fernando Situmorang sebagai tempat curahan hati selama ini, begitu juga kepada sahabatku, Tamara Maulidia Pohan, Kakanda Grecya Simamora, Athea Itansa, atas semua kebaikannya, semoga Allah membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Allah, Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapatkan balasan dari Allah dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Medan, 8 Januari 2019

Hormat saya

Penulis,

Indah Ayu Permatasari Situmeang

NPM. 1506200401

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian.....	
Abstrak.....	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	4
2. Faedah Penelitian	4
B. Tujuan Penelitian.....	5
C. Defenisi Operasional	5
D. Keaslian Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	9
2. Sifat Penelitian	9
3. Sumber Data.....	9
4. Alat Pengumpul Data	10
5. Analisis Data.....	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana	12
1. Pengertian dan Dasar Hukum Tindak Pidana.....	12
2. Jenis- Jenis Tindak Pidana.....	14
3. Aliran dan Unsur Tindak Pidana.....	19
B. Barang Bukti	26
1. Pengertian dan Dasar Hukum Barang Bukti.....	26
2. Fungsi Barang Bukti.....	31
3. Pihak yang Bertanggungjawab atas Barang Bukti.....	35

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Pengembalian Barang Bukti Dalam Tindak Pidana Kepada Pemilikny.....	38
B. Proses Pengembalian Barang Bukti Dalam Tindak Pidana Kepada Pemilikny.....	42
C. Kendala Dalam Proses Pengembalian Barang Bukti Dalam Tindak Pidana Kepada Pemilikny.....	54

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	69
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA..... 72

LAMPIRAN:

1. Daftar Wawancara
2. Surat Keterangan Riset

3. Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Barang Bukti (BA-5)
4. Berita Acara Pengembalian Barang Bukti (BA – 20)
5. Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P-48)
6. Surat Pengantar
7. Surat Petikan Putusan

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan hukum Nasional di bidang Hukum Acara Pidana, dilandasi oleh motivasi dan tujuan agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya, meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing kearah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.¹

Sistem peradilan Islam hanya terdiri dari penggugat, Tergugat dan Hakim yang dibantu oleh *shadid* (saksi peradilan) dan pencatat pengadilan tidak dikenal adanya perwakilan. Para pihak yang bersengketa dapat mengajukan berbagai barang bukti dan Saksi. Sehingga Praktik penegakan hukum (*hand having*) terhadap barang hasil kejahatan sebagai barang bukti kejahatan (*corpus delicti*) dalam proses pidana sering kali tidak sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri, yakni mendapatkan kebenaran yang proporsional.

Jaksa di dalam undang-undang kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang untuk melaksanakan eksekusi terhadap putusan hakim yang memperoleh kekuatan hukum tetap, agar dapat melaksanakan tugas tersebut maka pengadilan akan mengirimkan surat petikan putusan kepada kejaksaan

¹ Hamrat Hamid Dan Harun M Husein. 1992. *Permasalahan Pembahasan KUHAP Bidang Penuntutan Dan Eksekusi*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1.

yang menangani kasus atau tindak pidana tersebut. Dalam mengeksekusi putusan hakim merupakan tugas akhir oleh jaksa dalam persidangan.

Barang-Barang yang berkaitan dengan tindak pidana juga disebut dengan barang bukti atau *corpus delicti*. yang dimaknai bahwa barang bukti itu ialah barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan yang di hadirkan dalam suatu persidangan dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Pengembalian barang bukti ini diatur dalam Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang mengandung arti bahwa barang yang disita harus dikembalikan kepada orang yang paling berhak atas barang tersebut dengan alasan tidak diperlukan lagi dalam penyidikan dan penuntutan, perkara tersebut tidak jadi dituntut atau tidak berkaitan dengan tindak pidana setelah putusan berkekuatan hukum. Sedangkan dalam Pasal 194 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menjelaskan bahwa penyerahan barang bukti tersebut dapat dilakukan meskipun putusan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi harus disertai dengan syarat tertentu, antara lain barang tersebut setiap waktu dapat dihadapkan ke pengadilan dalam keadaan utuh yang disebut sebagai pinjam pakai dimana barang bukti tersebut digunakan untuk mencari nafkah dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini hakim akan mengeluarkan surat pinjam pakai yang akan dilaksanakan dan diawasi oleh jaksa penuntut umum.

Kejaksaan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 yang mengatur tentang Kejaksaan, diatur hal-hal yang disempurnakan mengenai kejaksaan

adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan ditegaskan kekuasaan Negara tersebut dilaksanakan secara merdeka. Oleh karena itu, jaksa dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya.²

Selanjutnya apabila dalam sidang pengadilan barang bukti tersebut dijatuhkan putusan dikembalikan kepada orang yang paling berhak sesuai dengan Pasal 46 KUHP maka pengadilan mengirimkan surat petikan putusan yang akan dilaksanakan Jaksa Penuntut Umum dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Kejaksaan Negeri dengan melampirkan berita acaranya pengembalian barang bukti dalam acara atau perkara singkat, hal ini dilakukan setelah sidang ditutup maka Jaksa Penuntut Umum langsung mengembalikan bukti tersebut kepada orang yang berhak yang namanya tercantum dalam putusan pengadilan tersebut, jika hadir dalam persidangan itu, pengembalian barang bukti tersebut dilakukan dengan berita acara pengembalian barang bukti.

Kenyataannya di dalam praktek proses pengembalian barang bukti tersebut menemui kendala seperti tidak ditemukannya pemilik barang bukti atau berpindah tempat tinggal atau dapat dikatakan tidak sesuai alamat tempat tinggal setelah putusan berkekuatan hukum atau alamat tidak sesuai lagi dalam petikan putusan tersebut yang secara yuridis tertulis maupun sosiologis. Sementara aturan hak yang digunakan bahwa barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya sehingga pelaksanaan pengembalian barang

² Andi sofyand anis.2014. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Kencana, halaman 101

bukti tidak bisa segera dilaksanakan. Berdasarkan uraian di atas maka Penulis tertarik untuk membahas **“Pengembalian Barang Bukti Dalam Tindak Pidana Kepada Pemiliknya (Studi di Kejaksaan Negeri Sibolga)”**.

1. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan pengembalian barang bukti dalam tindak pidana kepada pemiliknya?
- b. Bagaimana proses pengembalian barang bukti dalam tindak pidana kepada pemiliknya?
- c. Apa kendala pengembalian barang bukti dalam tindak pidana kepada pemiliknya?

2. FAEDAH PENELITIAN

Setiap penelitian harus mempunyai kegunaan bagi pemecahan masalah yang diteliti. Penelitian hukum dan pembinaan hukum adalah dua aspek yang saling melengkapi. Dalam hal ini penulis mengharapkan agar dapat memberikan manfaat praktis dalam kehidupan masyarakat yaitu sebagai berikut:

- a. Secara teoritis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat umum dan bagi mahasiswa sebagai pengembangan ilmu pengetahuan yang menjadi bahan kajian lebih lanjut atau penambah literatur tentang pengembalian barang bukti.

b. Secara praktis

Penelitian ini dapat memberikan faedah sebagai bahan acuan dalam bidang hukum serta mengetahui mekanisme untuk memperoleh Informasi mengenai proses pengembalian barang bukti.

B. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah untuk memecahkan masalah dalam judul peneliti antara lain:

1. Untuk mengetahui aturan yang digunakan saat pengembalian barang bukti dalam tindak pidana kepada pemiliknya.
2. Untuk mengetahui proses pengembalian barang bukti dalam tindak pidana kepada pemiliknya.
3. Untuk mengetahui kendala saat pengembalian barang bukti dalam tindak pidana kepada pemiliknya.

C. DEFINISI OPERASIONAL

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Definisi operasional berguna untuk memperjelas dan menghindari perbedaan pengertian dalam penulisan penelitian. Berdasarkan judul yang diajukan yaitu pengembalian barang bukti dalam tindak pidana kepada pemiliknya (Studi di Kejaksaan Negeri Sibolga), maka dapat diajukan definisi operasional sebagai berikut:

1. Pengembalian adalah suatu langkah sistematis yang dilakukan dalam hal mengembalikan barang kepada orang yang lebih berhak atas barang tersebut atau kepada pemiliknya. Dalam artian pengembalian ialah mengembalikan suatu Barang atau barang yang bukan hak miliknya atau kepunyaannya.
2. Barang bukti adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau merupakan hasil dari tindak pidana dan Barang yang menjadi objek dalam tindak pidana. Barang bukti tersebut dapat berupa barang yang bernilai atau tidak bernilai ataupun Barang tajam.
3. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.³³Tindak pidana juga diartikan sebagai tindakan kejahatan yang melukai orang lain atau merugikan orang lain yang perbuatannya diatur dalam undang-undang atau peraturan lainnya.
4. Pemilik adalah individu atau sekelompok orang yang memiliki suatu kepunyaan berupa barang atau usaha/bisnis yang diakui dengan cara membeli atau mengelola atas nama pribadi. Pemilik juga dapat diartikan sebagai orang yang memilik hak atas barang atau Barang yang mana hak tersebut ditunjukkan dengan identitas pribadinya.

³³ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, halaman 35.

D. KEASLIAN PENELITIAN

Persoalan pengembalian barang bukti dalam tindak pidana bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, penulis menyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Pengembalian Barang Bukti ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Pengembalian Barang Bukti Dalam Tindak Pidana Kepada Pemiliknya (Studi di Kejaksaan Negeri Sibolga)”**.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain;

1. Skripsi Akrim Saat Nasution, NPM. 1406200534, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2018 yang berjudul “Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Yang Tidak sesuai prosedur (Studi di Polda Sumut)”. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis empiris yang menekankan pada riset terhadap mekanisme pemusnahan barang bukti narkotika yang tidak sesuai dengan prosedur di Polda Sumut.
2. Skripsi Lasiana Irvianti, NPM. 8150408033, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Sibolga, Tahun 2013 yang berjudul “Pelaksanaan Pengembalian Barang Bukti Oleh Jaksa Dalam Perkara Pidana (Studi di

Kejaksaan Negeri)”. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis empiris yang menekankan pada riset terhadap Pelaksanaan Pengembalian Barang Bukti oleh jaksa penuntut umum sebagai sarana pembuktian Tindak Pidana yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Sibolga.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada proses pengembalian barang bukti dalam tindak pidana kepada pemiliknya di Kejaksaan Negeri Sibolga.

E. METODE PENELITIAN

Penelitian adalah “Usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, dengan menggunakan metode ilmiah”. Sedangkan “metodologi” berasal dari kata metode yang berarti “jalan”. Metodologi penelitian dapat diartikan, “sebagai suatu cara atau jalan yang harus digunakan untuk tujuan menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan”. Maka penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Materi dan metode ini harus diuraikan secara rinci agar para pembaca lainnya dapat mengadakan pengulangan penelitian.⁴

Metode penelitian ini juga bertujuan menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar didapatkan hasil yang maksimal. Metode ini di dasarkan pada

⁴ Lexy Moleong. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. halaman 378.

hal-hal sebagai berikut:⁵

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh dari lapangan. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam hal ini adalah penelitian lapangan yang disebut pula dengan istilah *field research* yaitu penelitian yang dilakukan langsung ke lapangan untuk mendapatkan informasi atau data yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah bersifat deskriptif penelitian yang melukiskan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Selain data primer ini juga menggunakan data yang bersumber dari hukum islam yaitu: Al-Qur'an dan Hadist (Sunah Rasul). Selain bersumber hukum islam data ini juga bersumber dari data sekunder yang diperoleh melalui:

⁵ Ida hanifah,dkk. 2108. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima. halaman 19.

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang sifatnya mengikat. Berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas, yaitu meliputi:
 - 1) Undang-undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - 3) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
 - b. Bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.
 - c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan-bahan sekunder yang berasal dari kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, internet, dan sebagainya.
4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu:⁶

- a. Studi lapangan (*field research*)

Yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yang bertalian dengan judul penelitian. (Bapak Syakhrul Efendi Harahap.SH.,MH, Kepala Pidana Umum, Kejaksaan

⁶ *Ibid.*, halaman 21.

Negeri Sibolga). Instansi pemerintah ini diteliti karena memiliki tugas dan wewenang diantaranya yaitu menerima, memeriksa dan memutuskan perkara yang ada di Kejaksaan Negeri Sibolga.

b. Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu:

1) *Offline*

Yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.

2) *Online*

Yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.

5. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan mengfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Untuk memecahkan permasalahan yang ada serta menarik kesimpulan dengan memanfaatkan data-data yang dikumpulkan secara rasional dan objektif selanjutnya akan dianalisis kualitatif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian dan Dasar Hukum Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Bagi sebagian masyarakat umum (sebutan bagi mereka yang buta hukum), berbagai bahan bacaan tentang pengertian tindak pidana terkadang sulit untuk dipahami.⁷ Misalnya saja literatur tentang hukum pidana oleh Moeljatno bahwa istilah tindak pidana hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *strafbaarfeit* dalam bahasa belanda. Kata *strafbaarfeit* kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ialah tindak pidana atau perbuatan pidana.⁸

Mengenai defenisi tindak pidana dapat dilihat pada pendapat pakar-pakar antara lain menurut Vos, delik atau tindak pidana adalah *feit* yang dinyatakan dapat dihukum oleh undang-undang sedangkan menurut Van Hamel mengatakan bahwa delik atau tindak pidana adalah suatu serangan atau

⁷ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. *Op. Cit.*, halaman 35.

⁸ *Ibid.*, halaman 36.

ancaman terhadap hak-hak orang lain. Tindak pidana pada hakikatnya adalah perbuatan melawan hukum, baik secara formal maupun secara material.⁹

Konsep rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 14 s/d 17, Konsep 1993 dalam konsep 2004-2012 yang dirangkum dalam Pasal 11 sebagai berikut:¹⁰

- a. Tindak pidana ialah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.
- b. Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut di larang dan diancam pidana oleh peraturan-peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.
- c. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.

Berdasarkan ketentuan di atas, terlihat tiga hal yang berbeda atau yang tidak ditegaskan secara eksplisit dalam buku I Kitab Undang-undang Hukum Pidana hanya ada asas legalitas yang merupakan “landasan yuridis” untuk menyatakan suatu perbuatan (*feit*) sebagai perbuatan yang dapat di pidana (*strafbaarfeit*). Namun apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* tidak

⁹ *Ibid.*, halaman 37

¹⁰ Barda Nawawi. 2008. *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, halaman 84.

dijelaskan. Jadi tidak ada pengertian/batasan yuridis tentang tindak pidana. Pengertian tindak pidana hanya ada di dalam teori atau pendapat para sarjana.

Tindak pidana yang dikenakan sanksi atau hukuman ialah ancaman yang bersifat penderitaan dan siksaan. Sanksi atau hukuman bersifat penderitaan karena hukuman itu dimaksudkan sebagai hukuman terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap kepentingan hukum yang dilindungi hukum pidana. Dengan adanya hukuman tersebut dibuktikan dengan barang bukti yang digunakan dalam proses putusan hakim yang akan diserahkan kepada pengadilan yang berwenang dalam artian apakah barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya atau orang yang paling berhak atas barang tersebut dan apakah barang bukti itu dirampas untuk Negara.

2. Jenis- Jenis Tindak Pidana

Pembagian perbuatan pidana atas kejahatan dan pelanggaran ini disebut oleh undang-undang. Ada dua pendapat yang mencoba untuk menemukan dan sekaligus kriteria antara pelanggaran dan kejahatan. Pendapat pertama menyatakan bahwa adanya perbedaan antara keduanya yang bersifat kualitatif. Dengan ukuran ini didapati dua jenis delik, yaitu:¹¹

- a. *Rechdelicten* ialah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam undang-undang atau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan masyarakat sebagai

¹¹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. *Op.cit.*, halaman 44.

bertentangan dengan keadilan misal: pembunuhan, pencurian. Delik semacam ini disebut kejahatan.

- b. *Westdelicten* ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana karena undang-undang menyebutkannya sebagai delik, jadi karena itu ada undang-undang yang mengancamnya dengan pidana. Misal: memarkir mobil disebelah kanan jalan delik-delik seperti ini disebut pelanggaran.

Pendapat kedua mengatakan bahwa ada perbedaan antara kedua jenis delik itu ada perbedaan yang bersifat kuantitatif, pendirian ini hanya meletakkan kriteria pada perbedaan yang dilihat dari segi kriminologi. Adalah “pelanggaran” itu lebih ringan dari pada “kejahatan”. Ada beberapa jenis tindak pidana sebagai berikut:¹²

- a. Delik formal dan delik material (delik dengan perumusan secara formal dan delik dengan perumusan secara material)
 - 1) Delik formal itu adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik. Contoh penghasutan (Pasal 160 KUHP), penyuapan (Pasal 209, 210 KUHP), sumpah palsu (Pasal 242 KUHP), pemalsuan surat (Pasal 263 KUHP), pencurian (Pasal 362 KUHP), ujaran kebencian, permusuhan dan penghinaan (Pasal 156 KUHP).

¹² *Ibid.*, halaman 45.

- 2) Delik material adalah delik yang perumusannya ditiitkberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Kalau belum maka paling banyak hanya ada percobaan. Contoh pembakaran (Pasal 17 KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP).
- b. Delik *commisionis*, delik *ommisionen*, dan delik *commissa* ¹³
- 1) Delik *commisionis*: delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan adalah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan, dan penipuan.
 - 2) Delik *ommisionen*: delik berupa pelanggaran terhadap perintah, adalah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan/yang diharuskan. Misal: tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan (Pasal 522 KUHP), tidak menolong orang yang memerlukan pertolongan (Pasal 531 KUHP).
 - 3) Delik *commisionis per ommisionen commissa*: delik yang berupa pelanggaran larangan (*dus delik commisionis*), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misal: seorang yang membunuh anaknya dengan tidak memberi air susu (Pasal 338, 340 KUHP).
- c. Delik *dolus* dan *culpa*
- 1) Delik *dolus*: delik yang memuat unsur kesengajaan. Misal: Pasal 187, 197, 245, 263, 310, 338 KUHP.
 - 2) Delik *culpa*: delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur. Misal: Pasal 195, 197, 201, 203, 231 ayat 4 dan Pasal 359, 360 KUHP.

¹³ *Ibid.*, halaman 46.

d. Delik tunggal dan delik berangkai

- 1) Delik tunggal: delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali.
- 2) Delik berangkai: delik yang baru merupakan, apabila dilakukan beberapa kali perbuatan. Misal: Pasal 481 (penadahan sebagai kebiasaan) KUHP.

e. Delik aduan dan delik laporan

- 1) Delik aduan: delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak terkena (*gelaedeerde partii*) . Misal: penghinaan (Pasal 310 dst. Jo. Pasal 319 KUHP), perzinaan (Pasal 284 KUHP), *chantage* (pemerasan dengan ancaman pencemaran, Pasal 335 ayat 1 sub 2 jo. Ayat 2 KUHP), delik aduan dibedakan menurut sifatnya, sebagai berikut:

- a) Delik aduan *absolute* misalnya: Pasal 284, 310, 332 KUHP delik-delik ini hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan.
- b) Delik aduan yang *relative* misalnya: Pasal 367 KUHP, disebut *relative* karena dalam delik-delik ini ada hubungan istimewa antara pembuat dengan orang yang terkena.

f. Delik yang berlangsung terus dan delik selesai

- 1) Delik yang berlangsung terus: delik yang mempunyai ciri bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus, misal: merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP). Akhirnya perlu ditegaskan bahwa gagasan pidana penjara terbatas ini berhubungan erat pula dengan perlu menyediakan jenis pidana perampasan kemerdekaan lebih ringan dari

pidana penjara biasa untuk orang-orang yang secara objektif dipandang telah melakukan tindak pidana ringan atau untuk pelaku yang dipandang tidak begitu mempunyai untuk jahat.¹⁴

2) Delik selesai: delik tiada lebih dari suatu perbuatan yang mencakup melakukan atau melalaikan atau menimbulkan akibat tertentu seperti menghasut, membunuh, dan membakar.

g. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatnya/peringannya

Delik yang ada pemberatannya misalnya: penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (Pasal 351 ayat 2, 3 KUHP), pencurian pada waktu malam hari (Pasal 363 KUHP). Ada delik yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu misal: pembunuhan terhadap anak-anak (Pasal 341 KUHP). Delik ini disebut *geprivelegeerd delict*. Delik sederhana misalnya: penganiayaan (Pasal 351 KUHP), pencurian (Pasal 362 KUHP).

h. Delik ekonomi dan bukan delik ekonomi

Yang disebut dengan tindak pidana ekonomi ini terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Darurat No. 8 Tahun 1958, Undang-undang Darurat tentang Tindak Pidana Ekonomi.

Perbedaan delik yang diuraikan di atas mempunyai ciri dan keadaan terlarang yang berbeda mengakibatkan banyaknya aturan yang sudah dikeluarkan pemerintah tentang peraturan maupun undang-undang yang

¹⁴ Barda Namawi. *Op.cit.*, halaman 171.

mengatur delik yang diperbuat oleh masyarakat maupun pemerintah atau pejabat Negara.

3. Aliran dan Unsur Tindak Pidana

a. Aliran Tindak Pidana

Tindak pidana adalah sebuah perbuatan yang dapat di pidana. Dalam mengkaji unsur-unsur tindak pidana terdapat 2 (dua) aliran, yaitu:¹⁵

1) Aliran monistis

Yaitu memandang semua syarat untuk menjatuhkan pidana sebagai unsur tindak pidana. Aliran ini tidak memisahkan unsur yang melekat pada perbuatannya (*criminal act*) dengan kesalahan (*criminal responbility and criminal liability*).

2) Aliran Dualistis

Yaitu memisahkan antara unsur yang melekat pada perbuatan (*criminal act*) dengan kesalahan (*criminal responbility and criminal liability*).

b. Unsur Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, unsur-unsur perbuatan pidana ialah perbuatan yang dilakukan oleh manusia, yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formal) dan bersifat melawan hukum (syarat material) yaitu terdiri dari:

¹⁵ Ratna WP. 2017. *Aspek pidana penyalahgunaan narkotika*. Yogyakarta: Legality. halaman 59.

- 1) Kelakuan dan akibat
- 2) Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang di bagi menjadi:
 - a) Unsur subjektif atau pribadi yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan.
 - b) Unsur objektif atau non pribadi yaitu mengenai keadaan di luar pembuat.

Unsur keadaan ini dapat berupa keadaan yang menentukan, memperingan, atau memperberat pidana yang di jatuhkan. Dengan adanya tindak pidana maka akan di jatuhkan hukuman apabila sudah dibuktikan dengan alat bukti atau barang bukti yang diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sehingga dengan pembuktian tersebut maka dapat dijatuhkan dengan hukum sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan. Setelah adanya barang bukti maka dilakukan pemeriksaan barang bukti yang kadang kalanya dilakukan secara khusus jika barang bukti tersebut tidak dapat diperlihatkan seperti rumah, mobil, tanah, dan lain sebagainya.

Hazewinkel Suringa Mempunyai pandangan lain mengenai unsur tindak pidana di mana ia Tidak menganut aliran monistis ataupun dualistis. Unsur-unsur tindak pidana yang dimaksud adalah:¹⁶

¹⁶ *Ibid.*, halaman 60.

- 1) Unsur tingkah laku manusia menurut undang-undang ialah unsur yang dirumuskan dengan menggunakan kata kerja, misalnya: membawa atau menguasai.
- 2) Unsur melawan hukum ialah unsur yang dirumuskan secara tegas dalam undang-undang, adakalanya tidak dirumuskan dalam undang-undang (biasanya disertai dengan kata-kata melawan hukum). Menurutnya, apabila sifat melawan hukum itu merupakan unsur mutlak tindak pidana. Apabila sifat melawan hukum tidak dirumuskan dalam undang-undang maka merupakan ciri tindak pidana.
- 3) Unsur kesalahan
- 4) Dalam tindak pidana materil diperlukan adanya akibat konstitutif.
- 5) Pada beberapa tindak pidana diperlukan adanya unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana. Yang dimaksud dengan unsur ini adalah keadaan yang terjadi setelah terjadinya perbuatan yang diuraikan dalam undang-undang yang justru merupakan sifat tindak pidana itu.
- 6) Beberapa tindak pidana memerlukan unsur yang menyertai. Unsur keadaan yang menyertai dapat bersifat objektif maupun subjektif (bertalian dengan tujuan petindak).

Unsur subjektif adalah orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan

.¹⁷ Unsur subjektif tindak pidana yaitu berhubungan diri pelaku, meliputi:¹⁸

1) Kesengajaan (*dolus*)

Contoh pelanggarannya ialah kesusilaan (Pasal 281 KUHP), perampasan kemerdekaan (Pasal 333 KUHP).

2) Kealpaan (*culpa*)

Contoh perampasan kemerdekaan (Pasal 334 KUHP) dan menyebabkan kematian (Pasal 539 KUHP).

3) Niat (*voornemen*)

Terdapat dalam percobaan atau *poging* (Pasal 53 KUHP).

4) Maksud (*oogmerk*)

Contoh pencurian (Pasal 362 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP).

5) Dengan rencana lebih dahulu (*met voobedachte rade*)

Contoh membuang anak sendiri (Pasal 308 KUHP), membunuh anak sendiri (Pasal 341 KUHP), membunuh anak sendiri dengan rencana (Pasal 342 KUHP).

¹⁷ Ismu Gunadi.*Op.cit.*,halaman 38

¹⁸ Ratna WP .*Op.cit.*,halaman 65

Unsur formal tindak pidana ada beberapa unsur yang dimaksud yaitu meliputi:¹⁹

- 1) Perbuatan manusia
- 2) Melanggar peraturan pidana atau sifat melawan hukum Perbuatan yang dilakukan akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut (asas legalitas).
- 3) Diancam dengan hukuman
- 4) Adanya kesalahan dimana unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak dari orang yang melakukan tindak pidana serta orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya (*dolus*). Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang memerhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang (*culpa*).
- 5) Pertanggungjawaban pidana dalam hal ini terkait dengan alasan pembeda (alasan untuk meniadakan tindak pidana) dan alasan pemaaf (alasan untuk meniadakan kesalahan).

Unsur Materil adalah perbuatan yang dilakukan harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan. Unsur

¹⁹ *Ibid.*, halaman 61.

objektif adalah unsur yang terdapat di luar pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi:²⁰

- 1) Perbuatan manusia dimana perbuatan itu aktif (berbuat sesuatu), misal membunuh (Pasal 338 KUHP) dan menganiaya (Pasal 351 KUHP).
- 2) Akibat yang menjadi syarat mutlak dari tindak pidana hal ini terdapat dalam tindak pidana materil atau tindak pidana yang dirumuskan secara materil misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP) dan penganiayaan (Pasal 351 KUHP).
- 3) Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.
- 4) Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana
- 5) Ada beberapa tindak pidana yang untuk mendapat sifat tindak pidana itu memerlukan hal-hal objek yang menyertainya, seperti penghasutan (Pasal 160 KUHP), melanggar kesusilaan (Pasal 281 KUHP), pengemisan (Pasal 504 KUHP) dan mabuk (Pasal 561 KUHP). Tindak pidana tersebut harus dilakukan di muka umum.
- 6) Unsur yang memberatkan tindak pidana hal ini terdapat dalam tindak pidana yang dikualifikasikan oleh akibatnya, yaitu karena

²⁰ *Ibid.*, halaman 62.

timbulnya akibat tertentu, maka ancaman pidana diperberat, contohnya merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP) diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun, jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat ancaman pidana diperberat lagi menjadi pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

- 7) Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana misalnya dengan suka rela masuk dalam anggota tentara asing, padahal negara tersebut akan berperang dengan Indonesia, pelakunya hanya dapat dipidana jika terjadi pecah perang (Pasal 123 KUHP).

Berdasarkan unsur-unsur di atas maka tindak pidana dapat di tindak lanjutin dengan Proses penanganan perkara pidana yang dimaksudkan untuk menunjukkan rangkaian tindakan/perbuatan dalam rangka penanganan suatu perkara. Hal ini sesuai arti “proses” dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah rangkaian tindakan/perbuatan pengolahan yang menghasilkan produk.

Proses penanganan perkara tindak pidana secara singkat yaitu dengan melakukan penyelidikan yang mengandung arti dalam Pasal 1 Ayat (5) KUHP merumuskan bahwa yang dimaksud penyelidikan adalah “serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya di lakukan

penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.²¹ Dengan perkataan lain penyelidikan di lakukan sebelum penyidikan.

Penyidikan menurut Pasal 1 Ayat (2) KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.²²

B. Barang Bukti

1. Pengertian dan Dasar Hukum Barang Bukti

Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “bukti” terjemahan dari bahasa Belanda, *bewijs* diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Dalam kamus hukum, *bewijs* diartikan sebagai segala sesuatu yang memperlihatkan kebenaran fakta tertentu atau ketidakbenaran fakta lain oleh para pihak dalam perkara pengadilan, guna memberikan bahan kepada Hakim bagi penilaiannya. Bukti dan pembuktian diartikan sebagai proses, perbuatan, atau cara membuktikan.²³ Dikaji secara umum pembuktian berasal dari kata bukti yang berarti suatu hal (peristiwa tersebut) Pembuktian adalah membuktikan. Membuktikan sama dengan memberi (memperlihatkan)

²¹ Harun M. Husain. 1991. *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, halaman 55.

²² Leden Marpaung. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana (penyelidikan dan penyidikan)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 11.

²³ Eddy Hiariej. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga, halaman 3.

bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, ,menyaksikan dan menyakinkan.²⁴

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tidak menjelaskan secara rinci pengertian mengenai barang bukti Namun, menjelaskan mengenai alat bukti. Dalam *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) Pasal 63 sampai 67 disebutkan, bahwa barang-barang yang dapat digunakan dibagi atas:²⁵

- a. Barang yang merupakan objek peristiwa pidana
- b. Barang yang merupakan produk peristiwa pidana
- c. Barang yang digunakan sebagai alat pelaksanaan peristiwa pidana
- d. Barang-barang yang terkait di dalam peristiwa pidana

Barang yang merupakan objek dalam peristiwa pidana, misalnya dalam perkara pencurian uang, maka uang tersebut yang digunakan sebagai barang bukti, selain itu dibedakan antara objek mati (tak bernyawa) dan objek yang bernyawa misalnya pencurian hewan dan lain sebagainya. Barang yang merupakan produk peristiwa pidana, misalnya uang palsu atau obat-obatan dan sebagainya, demikian pula barang yang digunakan sebagai alat pelaksanaan peristiwa pidana, misalnya senjata api atau parang yang digunakan untuk penganiayaan atau pembunuhan orang dan sebagainya, sedangkan barang yang terkait di dalam peristiwa pidana, misalnya bekas-bekas darah pada pakaian, bekas sidik jari dan lain sebagainya.

²⁴ Agus Takariawan.2016. *Perlindungan Saksi dan Korban*. Bandung: Pustaka Reka Cipta. halaman 79.

²⁵ Andi Sofyan dan Asis.*Op.cit.*,halaman 266.

Barang bukti yang akan dihadirkan dalam persidangan ialah barang bukti yang merupakan objek dari tindak pidana atau hasil dari tindak pidana serta barang yang mempunyai hubungan dengan tindak pidana. Untuk menjaga keamanan dan keutuhan Barang-Barang tersebut, undang-undang memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan penyitaan. Alasan lain yang mendukung penyitaan termasuk yuridiksi praperadilan berkenaan dengan penyitaan terhadap barang pihak ketiga.²⁶ Penyitaan mana harus berdasarkan syarat-syarat dan tata cara yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Pembuktian merupakan bagian yang penting dari hukum acara pidana , oleh karena itu tugas utama dari hukum acara pidana ialah mencari dan menemukan kebenaran material, dan kebenaran yang sejati.²⁷ Karena itu Barang bukti sebagaimana disebutkan di atas adalah sebagai bagian dari pembuktian (*evidence*) dalam suatu peristiwa pidana namun, pendapat lain mengemukakan istilah barang bukti dalam perkara pidana yaitu barang yang mengenai mana delik dilakukan (objek delik) yaitu alat yang dipakai untuk melakukan delik. Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik, misalnya uang negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi maka rumah pribadi itu merupakan barang bukti atau hasil delik.

²⁶ M Yahya Harahap. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 8.

²⁷ Andi Hamzah. 1986. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Arikha Media Cipta, halaman 85.

Barang lain yang tercantum dalam KUHAP ialah *real evidence* atau bukti nyata yang berupa objek materil (*materil object*) yang meliputi peluru, pisau, senjata api, perhiasan intan permata, televisi dan lain-lain. *real evidence* ini tidak termasuk alat bukti menurut Hukum Acara Pidana kita (dan Belanda), yang bisa disebut “barang bukti”. Barang bukti berupa objek materil ini tidak bernilai jika tidak diidentifikasi oleh saksi (dan Terdakwa).

Corpora delicti atau barang bukti kejahatan dan *instrument delicti* atau tempat dimana alat yang digunakan itu menimbulkan akibat dari kejahatan yang dilakukan di cantumkan sebagai barang bukti secara tersirat, dirumuskan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP menyebutkan, yang dapat dikenakan penyitaan adalah:²⁸

- a. Barang atau tagihan Tersangka atau Terdakwa yang seluruh atau sebagian di duga di peroleh dan tindak pidana atau sebagai hasil dan tindak pidana;
- b. Barang yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. Barang yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. Barang yang khusus dibuat atau di peruntukkan melakukan tindak pidana;

²⁸ Andi Sofyan dan Asis. *Op.cit.*, halaman 157.

- e. Barang lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan;

Huruf a digolongkan *Corpora delicti* sedangkan huruf b, c, d dan e digolongkan *Instrument delicti*. Ciri-ciri Barang yang dapat menjadi barang bukti:

- a. Merupakan objek materil;
- b. Berbicara untuk diri sendiri;
- c. Sarana pembuktian yang paling bernilai dibandingkan sarana pembuktian lainnya;
- d. Harus diidentifikasi dengan keterangan saksi dan keterangan terdakwa;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan - Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 33 ayat (4), mengatur juga tentang pelaksanaan putusan hakim yang didasarkan pada keadilan dan perikemanusiaan. Hal ini mengandung arti, bahwa dalam pelaksanaan tersebut tidak boleh merugikan terpidana yang harus menjalani pidananya baik yang berupa kerugian materil maupun moril.

Kerugian materil dimaksud antara lain pemakaian barang-barang milik terpidana yang dipergunakan sebagai barang bukti yang kemudian tidak dikembalikan sedangkan kerugian moril antara lain berupa penyiksaan atau penganiayaan terhadap diri terpidana selama menjalani pidananya.

2. Fungsi Barang Bukti

Ketentuan dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.

Walaupun alat-alat bukti lengkap, akan tetapi jika Hakim tidak yakin tentang kesalahan terdakwa maka harus diputus bebas. Untuk mendukung dan menguatkan alat bukti yang sah sebagaimana tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan untuk memperoleh keyakinan hakim atas kesalahan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa, maka di sinilah letak pentingnya barang bukti tersebut. Meskipun barang bukti mempunyai peranan penting dalam perkara pidana bukan berarti bahwa kehadiran barang bukti itu mutlak harus ada dalam perkara pidana, sebab adapula tindak pidana tanpa adanya barang bukti misalnya penghinaan secara lisan (Pasal 310 ayat (1) KUHP). Dalam hal demikian hakim melakukan pemeriksaan tanpa barang bukti.

Pasal 181 KUHAP mengatur mengenai pemeriksaan barang bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:²⁹

- a. Hakim ketua sidang memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah mengenal barang itu dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 45 KUHAP.

²⁹ Laisiana Irvianti, "Pelaksanaan Pengembalian Barang Bukti Oleh Jaksa Dalam Perkara Pidana", melalui <http://lib.unnes.ac.id/>, diakses Sabtu, 15 September 2018.

- b. Jika perlu Barang itu diperlihatkan juga oleh hakim ketua sidang kepada saksi
- c. Apabila dianggap perlu untuk pembuktian, hakim ketua sidang membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya tentang hal itu.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas tampak bahwa dalam proses pidana, kehadiran barang bukti itu sangat penting bagi hakim untuk mencari dan menentukan kebenaran materil atas perkara yang sedang ditangani/ diperiksa. Barang bukti dan alat bukti mempunyai hubungan yang erat dan merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Perbedaan alat bukti yang sah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan barang bukti. Alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP, yaitu:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk alat pembuktian. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP

disebutkan apa-apa yang disita. Untuk kepentingan pembuktian tersebut maka kehadiran Barang-Barang yang tersangkut dalam suatu tindak pidana, sangat diperlukan. Barang-Barang dimaksud dengan istilah “barang bukti”. Barang bukti atau *corpus delicti* adalah barang bukti kejahatan, meskipun barang bukti itu mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pidana.

Selain itu di dalam *Hetterszine in landcsh regering* (HIR) juga terdapat perihal barang bukti. Dalam Pasal 42 HIR disebutkan bahwa para pegawai, pejabat ataupun orang-orang berwenang diharuskan mencari kejahatan dan pelanggaran kemudian selanjutnya mencari dan merampas barang-barang yang dipakai untuk melakukan suatu kejahatan serta barang-barang yang didapatkan dari sebuah kejahatan. Penjelasan Pasal 42 HIR menyebutkan barang-barang yang perlu di *beslag* diantaranya:

- a. Barang yang menjadi sarana tindak pidana (*corpora delicti*)
- b. Barang-barang yang merupakan hasil dari tindak pidana (*corpora delicti*)
- c. Barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana (*instrument delicti*)
- d. Barang-barang yang pada umumnya dapat dipergunakan untuk membuatkan atau meringankan kesalahan terdakwa (*corpora delicti*)

Terkait dengan Pasal 120, Pasal 184 serta Pasal 186 KUHP, terlihat bahwa hasil pemeriksaan oleh ahlinya disebut *Expertise* adalah hasil

pemeriksaan sesuatu yang dilakukan oleh seseorang ahli (*expert*) yang disampaikan kepada hakim untuk menjadi bahan pertimbangan pemutusan suatu perkara. Misalnya hasil pemeriksaan terhadap bagian-bagian tertentu dari tubuh manusia (darah, air mani, rambut, dsb) atau hasil pemeriksaan Barang-Barang tertentu (serbuk, senjata api, uang palsu, dsb) apabila diberikan secara lisan di sidang pengadilan, maka akan menjadi keterangan ahli sebagaimana tersebut dalam Pasal 184 KUHAP. Sedangkan keterangan yang diberikan oleh seorang ahli (bukan ahli kedokteran kehakiman) jika diberikan secara tertulis, maka akan menjadi surat keterangan dari seorang ahli (Pasal 184 ayat (1) c jo Pasal 187 c KUHAP).

Penjelasan mengenai Pasal 181 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang merumuskan bahwa hakim ketua sidang memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menananyakan kepadanya apakah ia mengenal benda itu dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 45 undang-undang ini. Pasal 184 ayat (2) KUHAP mencantumkan hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Karena tujuan pemeriksaan pengadilan persidangan adalah untuk mencari kebenaran materil.³⁰

Barang bukti itu sangat penting arti dan peranannya dalam mendukung upaya bukti dalam persidangan, sekaligus memperkuat dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Tindak Pidana yang dilakukan oleh terdakwa, serta dapat

³⁰ Leden Marpaung. 2010. *Proses Penanganan Perkara Pidana (dikejaksaan dan pengadilan negeri upaya hukum dan eksekusi)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 26.

membentuk dan menguatkan keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa. Itulah sebabnya Jaksa Penuntut Umum semaksimal mungkin harus mengupayakan/ menghadapkan barang bukti selengkap-lengkapnyanya di sidang pengadilan. Bahwa sasaran penyidikan adalah pengumpulan bukti-bukti guna membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangka pelakunya.³¹

3. Pihak yang Bertanggungjawab atas Barang Bukti

Pasal 44 ayat (1) menentukan tempat penyimpanan barang bukti, mesti di simpan di Rupbasan. Siapa pun tidak diperkenankan mempergunakannya, sebagaimana ditegaskan secara *imperatif* dalam Pasal 44 ayat (2). Maksudnya untuk menghindari penyalahgunaan wewenang dan jabatan. Selanjutnya dalam menerima barang bukti, penuntut umum harus melakukan:³²

- a. Membuat berita acara penerimaan dan penelitian barang bukti (BA-18)
- b. Memerhatikan kuantitas (jumlah, ukuran, takaran/timbangan atau satuan lainnya), kualitas (harga/nilai mutu, kadar dan lain-lain), kondisi (rusak, lengkap/tidak) dan identitas/spesifikasi lainnya.
- c. Penelitian dilakukan dengan tolak ukur daftar barang bukti yang terlampir pada berkas perkara dan dokumen-dokumen penyitaan (surat perintah, surat izin, berita acara/ persetujuan penyitaan)
- d. Membuat label barang bukti, kartu barang bukti dan memcatat dalam register barang bukti.

³¹ Harun M Husein. *Op.Cit.*,halaman 100.

³² Aristo Pangaribuan,dkk. 2018. *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers. halaman 123.

- e. Dapat meminta bantuan instansi lain dalam melakukan penelitian, dan bila diperlukan melakukan penelitian barang bukti maka pelaksanaannya dilengkapi dengan surat perintah penitipan barang bukti.

Pada masa lalu, banyak diantara pejabat penegak hukum yang menguasai dan menikmati barang bukti. Akibatnya barang bukti yang tidak tentu rimbanya, dan pada saat pelaksanaan eksekusi atas barang bukti, tidak ada lagi bekas dan jejaknya. Ada yang beralih menjadi milik pejabat dan ada pula yang sudah hancur atau habis. Atas alasan pengalaman tersebut, KUHAP menggariskan ketentuan yang dapat diharapkan menjamin keselamatan barang bukti. Untuk upaya penyelamatan itu telah ditetapkan sarana perangkat yang menjamin keutuhannya berupa:

- a) Sarana penyimpanan dalam Rupbasan
- b) Penanggung jawab secara fisik berada pada kepala Rupbasan
- c) Penanggung jawab secara yuridis berada pada pejabat penegak hukum sesuai dengan tingkat pemeriksaan

Penelitian dilakukan dengan bantuan tenaga ahli atau laboratorium. Seperti yang diperlukan untuk mengetahui tentang mutu/kadar logam mulia, narkotika, obat-obatan dan barang bukti lain yang bersifat khusus. Pelaksanaan penelitian tersangka dan barang bukti tersebut masing- masing dibuatkan Berita Acara dengan menggunakan formulir BA-18 dan ditandatangani oleh Penuntut umum dan Penyidik yang menyaksikan acara itu. Barang sitaan yang dibuka dilakukan pembungkusan dan penyegelan kembali, semua Barang sitaan yang

diserahkan kepada Penuntut Umum diberi Label Barang Bukti Kejaksaan (B-10), yang mencantumkan keterangan sebagai berikut:

- a. Nomor register barang bukti
- b. Nomor register perkara
- c. Nama tersangka
- d. Tanggal berita acara penelitian tersebut.

Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu Kepala RUPBASAN (Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara) tidak boleh menerima Barang yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan, jika tidak disertai surat penyerahan yang sah, yang dikeluarkan oleh pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atas barang bukti tersebut.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pengembalian Barang Bukti Dalam Tindak Pidana Kepada Pemiliknya

Pengembalian barang bukti yang diatur dalam Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa:³³

1. Barang yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa barang itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:
 - a. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
 - b. Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
 - c. Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila Barang diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.
2. Apabila perkara sudah diputus, maka Barang yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim Barang itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai

³³ Laisiana Irvianti. *Loc. Cit.*,

tidak dapat dipergunakan lagi atau jika Barang tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Pengembalian barang bukti yang dimaksudkan dalam ayat 2 ini adalah pengembalian barang bukti yang ditetapkan dalam putusan pengadilan. Pengembalian barang bukti sebagaimana yang ditetapkan dalam putusan pengadilan tersebut, dilaksanakan oleh jaksa, setelah putusan yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum yang tetap sesuai dengan ketentuan Pasal 270 KUHAP.

Pengembalian barang bukti dapat dibedakan antara *daad van de rechter* dan *daad van executie*. Jadi yang dimaksud dengan *daad van de rechter* (tindakan hakim) tersebut berdasarkan ketentuan bahwa berkas perkara merupakan suatu kesatuan dengan barang bukti. Dengan demikian, jika penanganan di sidang maka kewenangan mengambil putusan tentang barang bukti berada pada hakim, demikian halnya jika berkas perkara telah berada pada tahap pemeriksaan banding maka kewenangan tersebut berada pada pengadilan tinggi. Akan tetapi, jika pengembalian barang bukti sebagai *daad van executie*, maka pengembaliannya dilakukan oleh penuntut umum. Dalam hal ini adanya putusan pengadilan yang menyatakan pengambilan barang bukti sehingga putusan tersebut di eksekusi.³⁴

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 100/K/Kr/1974 tanggal 6 mei 1975, dinyatakan bahwa persoalan kepada siapa barang bukti harus dikembalikan adalah termasuk kebijaksanaan *judex facti*, kecuali kalau ditentukan lain oleh

³⁴ Hamrat Hamid dan Harun Husein. *Op.Cit.*, halaman 307.

undang-undang putusan Mahkamah Agung Nomor: 107/K/Kr/1977 tanggal 16 oktober 1978, menyatakan bahwa penentuan mengenai barang bukti adalah wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi.³⁵

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan - Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 33 ayat (4), mengatur juga tentang pelaksanaan putusan hakim yang didasarkan pada keadilan dan perikemanusiaan. yang mengandung arti bahwa dalam pelaksanaan putusan pengadilan tidak boleh merugikan terdakwa atau terpidana yang harus menjalani pidananya baik berupa kerugian materil maupun morilnya. Kerugian materil dimaksud antara lain pemakaian barang-barang milik terpidana yang dipergunakan sebagai barang bukti yang kemudian tidak dikembalikan sedangkan kerugian moril antara lain berupa penyiksaan atau penganiayaan terhadap diri terpidana selama ia menjalani pidananya.

Pengembalian barang bukti kepada yang berhak (kepada orang yang namanya disebut dalam putusan tersebut), dapat segera dilaksanakan, karena pada prinsipnya, kecuali apabila terdapat alasan yang sah maka pengadilan menetapkan supaya barang bukti diserahkan sesudah sidang selesai. Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 194 ayat 2 dan ayat 3 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Pengembalian barang bukti dalam perkara tersebut harus segera dilaksanakan setelah amar putusan yang bersangkutan dipenuhi hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 215 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

³⁵ *Ibid.*, halaman 300.

Dalam Pasal tersebut menyatakan kepada orang yang paling berhak barang tersebut akan dikembalikan apabila sudah memenuhi amar putusan.³⁶

Eksekusi adalah melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap artinya tidak ada upaya hukum lagi untuk mengubah putusan tersebut. Suatu hal yang unik adalah penempatan eksekusi itu bukan sebagai kewajiban atau tugas/ melainkan kewenangan sebagai hak yang disebut *executierecht* (hak eksekusi).³⁷ Hal tersebut tertuang tegas dalam defenisi jaksa, yaitu pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.³⁸

Pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi) diatur dalam Bab XIX Pasal 270 sampai Pasal 276. Putusan pengadilan yang di eksekusi merupakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Berdasarkan Pasal 30 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Tugas dan wewenang Kejaksaan adalah:³⁹

1. Di bidang pidana:
 - a. Melakukan penuntutan
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

³⁶ *Ibid.*, halaman 307.

³⁷ Leden Marpaung. *Op. Cit.*, halaman 215.

³⁸ Edi Setiadi dan Kristian. 2017. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana. halaman 114-115.

³⁹ Djisman Samosir. 2018. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Nuansa Aulia. halaman 119.

c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.

Menurut teoretik dan praktik suatu putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap apabila terdakwa dan penuntut umum telah menerima putusan sebagaimana dinyatakan dalam surat pernyataan menerima putusan jika upaya hukum tidak dipergunakan sehingga tenggang waktunya terlampaui, apabila diajukan permohonan banding kemudian di cabut kembali dan adanya permohonan grasi yang diajukan disertai permohonan penangguhan eksekusi.⁴⁰

B. Proses Pengembalian Barang Bukti Dalam Tindak Pidana Kepada Pemiliknya

Prosedural pengembalian barang bukti dalam tindak pidana kepada pemiliknya dilakukan dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan oleh jaksa (Pasal 270 KUHP, Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, Pasal 27 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004) dengan mempergunakan sarana administrasi berupa surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan (P-48), berita acara pelaksanaan putusan pengadilan (BA-8), butir 14.

Proses pengembalian barang bukti dalam tindak pidana kepada pemiliknya yang dilaksanakn oleh jaksa dalam hal ini Bapak Syakhrul mengatakan bahwa jaksa yang dimaksud di sini ialah jaksa yang menangani

⁴⁰Lilik Mulyadi. 2007. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung: PT. Alumni. halaman 287.

perkara di pengadilan dan dalam hal ini ialah Jaksa bagian Pidana Umum (KAPIDUM) ditunjuk oleh pengadilan. Proses pelaksanaannya sebagai berikut:⁴¹

1. Majelis Hakim memutuskan suatu perkara dan setelah diputus maka putusan tersebut berkekuatan hukum tetap atau *inkracht* selanjutnya;
2. Panitera mengirimkan surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan (P-48) kepada jaksa penuntut umum lalu,
3. Panitera juga mengirimkan surat pengantar berisikan pengiriman salinan petikan putusan dalam perkara pidana disertai dengan nomor perkara,
4. Setelah itu panitera mengirimkan petikan putusan yang berisikan barang-barang bukti yang ingin dikembalikan kepada pemiliknya serta identitas pemilik barang bukti tersebut.
5. Kemudian Jaksa penuntut umum membuat berita acara pelaksanaan penetapan hakim (BA- 6) dan berita acara pengembaliannya barang bukti yang disebut dengan (BA-20).
6. Kemudian Kejaksaan Negeri Sibolga menyimpan barang-barang bukti yang ditetapkan surat petikan putusan di ruang penyimpanan khusus barang bukti di kejaksaan atau dapat disimpan di Rupbasan.

Keterangan yang diberikan oleh Bapak Syakhrul SH.,M.H selaku jaksa bagian barang bukti sudah disesuaikan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 46 ayat (2) KUHAP yaitu apabila perkara sudah diputus maka Barang yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada

⁴¹ Wawancara dengan Syakhrul Efendi Harahap, tanggal 22 Januari 2019 di Kantor Kejaksaan Negeri Sibolga

orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim Barang itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika Barang tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Pada saat proses pengembalian barang bukti kepada pemiliknya sebelumnya jaksa penuntut umum akan mengirimkan surat kepada pemiliknya yaitu berupa surat perintah pengambilan barang bukti yang sudah mempunyai putusan yang berkekuatan hukum (*inkracht*) tersebut. Setelah pengambilan tersebut tepidana atau orang yang mempunyai barang bukti tersebut menunjukkan kartu identitas berupa KTP atau SIM dan bukti kepemilikan barang yang di miliki. Setelah itu jaksa penuntut umum akan menyuruh orang yang paling berhak dalam memiliki barang bukti tersebut atau pemilik barang bukti tersebut untuk menandatangani berita acara pengembalian barang bukti yang menyatakan barang bukti tersebut sudah dikembalikan dan jaksa penuntut umum juga akan menandatangani berita acara pengembalian (BA-20), maka barang bukti sudah dikembalikan kepada pemilik yang paling berhak.

Berkaitan dengan pelaksanaan putusan hakim bahwa Pelaksanaan putusan hakim tersebut panitera mengirimkan salinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kejaksaan Negeri, kemudian Kepala Kejaksaan Negeri menunjuk satu atau beberapa orang Jaksa untuk melaksanakan eksekusi, biasanya pelaksanaan cukup diposisikan kepada kepala Seksi sesuai pembedangannya. kemudian kepala seksi meneliti amar putusan yang akan

dilaksanakan, setelah itu menyiapkan surat perintah pelaksanaan putusan hakim dilengkapi dengan laporan putusan hakim dan putusannya ditentukan rentutnya dan bukti pelaksanaan putusan hakim berkenaan dengan pidana, barang bukti dan biaya perkara.⁴²

Keputusan Menteri Kehakiman No. M-14.PW.07.03 Tahun 1983 dan surat Jam Pidana umum No. B-235/E/3/1994 tanggal 4 Maret 1994 perihal eksekusi putusan pengadilan. Kemudian, Jika putusan pengadilan juga menetapkan bahwa barang bukti dirampas untuk Negara, selain pengecualian sebagaimana tersebut pada Pasal 46, jaksa menguasai barang tersebut kepada kantor lelang Negara dan dalam waktu tiga bulan untuk di jual di lelang, yang hasilnya dimasukkan ke kas Negara untuk dan atas nama jaksa. Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (3) dapat diperpanjang untuk paling lama satu bulan (Pasal 273 KUHAP).

Berdasarkan uraian di atas putusan hakim yang berkenaan dengan barang bukti dapat dikelompokkan sebagai berikut:⁴³

1. Dikembalikan kepada pemilik yang paling berhak

Kewenangan pengembalian barang bukti oleh undang-undang digantungkan kepada beberapa syarat. Tidak terpenuhi syarat tersebut, pengembalian itu kurang dapat dipertanggungjawabkan dari segi hukum. Oleh karena itu, agar pengembalian barang bukti benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dan tidak menyalahi maksud yang terkandung dalam

⁴² Leden Marpaung..2010, *Op.Cit.* halaman 224.

⁴³ Wawancara dengan Timbul Pasaribu, tanggal 22 Januari 2019 di Kantor Kejaksaan Negeri Sibolga

pembuktian maka barang bukti dapat dikembalikan dengan maksud sebagai berikut.⁴⁴

a. Barang bukti tidak diperlukan untuk kepentingan pembuktian

Syarat utama yang menjadi patokan dalam pengembalian barang bukti, penyidik berpendapat bahwa barang bukti tidak penting, artinya barang tersebut tidak mempunyai nilai sebagai barang bukti dalam persidangan. Sehubungan dengan pengembalian barang bukti atas alasan tidak diperlukan untuk kepentingan pembuktian, kiranya dapat dibedakan dalam kategori:

1) Pengembalian yang bersifat mutlak

Pengembalian yang sifatnya mutlak, apabila benar-benar tidak mempunyai hubungan dengan perkara yang sedang diperiksa. Misalnya pada saat dilakukan penyitaan oleh penyidik, besar dugaan Barang tersebut berhubungan erat dengan perkara yang disidik. Ada dugaan Barang itu merupakan hasil tindak pidana. Akan tetapi setelah penyidik melakukan pemeriksaan ternyata tidak ada hubungan dengan perkara yang sedang diperiksa. Dalam kasus demikian pengembalian barang bukti bersifat mutlak. Kalau tidak, hal ini akan berakibat berbahaya bagi penyidikan karena memberi kesempatan kepada tersangka untuk mengajukan gugatan ganti rugi berdasar

⁴⁴M.Yahya Harahap. 2001. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 302.

Pasal 95 KUHAP atas alasan penyidikan tidak sah, karena menyita barang yang tidak mempunyai kaitan dengan perkara pidana.

2) Pengembalian bersifat fakultatif

Apabila barang yang disita mempunyai kaitan dengan perkara yang sedang berlangsung karena dipergunakan sebagai alat melakukan tindakan pidana, tetapi tidak penting lagi bagi pemeriksaan pembuktian atau karena sewaktu-waktu barang itu dapat diajukan apabila diperlukan dalam tingkat penuntutan maupun dalam tingkat pemeriksaan pengadilan, penyidik berwenang mengembalikannya.

b. Pemeriksaan perkara dihentikan dalam penyidikan

Berdasar Pasal 109 ayat (2) KUHAP, penyidik berwenang menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum. Apabila penyidik menghentikan pemeriksaan penyidik berdasar pada salah satu alasan yang disebut dalam Pasal 109 ayat (2).

c. Meminjam barang bukti

Wewenang yang lain dari penyidik atas barang bukti, meminjamkan barang bukti kepada orang dari siapa Barang tersebut disita. Kewenangan untuk meminjamkan barang bukti diatur dalam 2 lampiran keputusan menteri kehakiman No. M.14-PW.07/03/1983. Dalam petunjuk tersebut

tidak memerlukan izin dari Kejaksaan Negeri Sibolga. Orang yang berhak menerima barang bukti antara lain:⁴⁵

- 1) Orang atau mereka dari siapa barang tersebut disita, yaitu orang atau mereka yang memegang atau menguasai barang itu pada waktu penyidik melakukan penyitaan dimana barang itu pada waktu penyidik melakukan penyitaan dimana dalam pemeriksaan di persidangan memang dialah yang berhak atas barang tersebut.
 - 2) Pemilik yang sebenarnya, sewaktu disita Barang yang dijadikan barang bukti tidak dalam kekuasaan orang tersebut. Namun, dalam pemeriksaan ternyata Barang tersebut adalah miliknya yang dalam perkara itu bertindak sebagai saksi korban. Hal ini sering terjadi dalam perkara kejahatan terhadap harta Barang.
 - 3) Ahli waris, dalam hal yang berhak atas barang bukti tersebut sudah meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan, maka berkenaan dengan barang bukti tersebut putusan hakim menetapkan bahwa barang bukti dikembalikan kepada ahli waris atau keluarganya.
- d. Pemegang hak terakhir, barang bukti dapat pula dikembalikan kepada pemegang hak terakhir atas Barang tersebut asalkan dapat dibuktikan bahwa ia secara sah benar-benar mempunyai hak atas Barang tersebut.

⁴⁵ *Ibid.*, halaman 303.

Barang bukti yang dipinjam-pakaikan adalah Barang yang merupakan objek kejahatan, misalnya : mobil, sepeda motor, emas, TV, video, radio dan lain-lain. Barang yang tidak dapat dipinjam-pakaikan antara lain:⁴⁶

- a. Barang tersebut merupakan alat untuk melakukan kejahatan, misalnya: pisau, linggis, dan alat-alat lainnya. Kecuali jika jelas bahwa Barang tersebut adalah milik suatu instansi, misalnya pistol yang dipakai untuk membunuh adalah milik Departemen Hankam, maka pistol tersebut dapat dikembalikan pada instansi yang bersangkutan.
- b. Barang tersebut merupakan hasil perbuatan jahat terdakwa, misalnya uang palsu, emas palsu dan lain-lain.
- c. Barang terlarang, misalnya : ganja, heroin, obat-obatan dan lain-lain.
- d. Barang yang kepemilikannya kurang jelas atau saling kait mengkait antar pelapor dengan orang lain.

Dalam hal barang bukti masih diperlukan dalam perkara lain, maka putusan pengadilan yang berkenaan dengan barang bukti tersebut menyatakan bahwa: barang bukti masih dikuasai jaksa, karena masih diperlukan dalam perkara lain atau barang bukti dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum karena masih diperlukan dalam perkara lain.

2. Dirampas untuk kepentingan Negara

Tindakan mengamankan barang bukti meliputi pengertian dirampas untuk Negara baik dimusnakan. Kewenangan pengamanan atau memusnahkan

⁴⁶ Wawancara dengan Timbul Pasaribu, tanggal 22 Januari 2019 di Kantor Kejaksaan Negeri Sibolga

barang bukti yang dilakukan penuntut umum baik pada tingkat penuntutan maupun pada tingkat pemeriksaan pengadilan, sama hal dan formalitasnya dengan tingkat penjualan lelang.⁴⁷Oleh karena itu, jika penuntut umum hendak memusnahkan barang bukti karena dianggap membahayakan kesehatan orang dan lingkungan, tindakan itu harus lebih dulu mendapat izin ketua pengadilan negeri jika pemusnahan atau pengamanan itu dilakukan pada tingkat penuntutan, dan izin persetujuan dari hakim yang menyidangkan perkara jika tindakan itu dilakukan pada tingkat pemeriksaan pengadilan.

Tindakan pemusnahan barang bukti ini pun kewenangan penuntut umum tidak hanya terbatas pada tingkat penuntut saja. Tetapi meliputi tingkat pemeriksaan pengadilan dalam semua tingkat, mulai dari tingkat pemeriksaan pengadilan negeri, tingkat banding dan kasasi. Mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi penuntut umum dalam tindakan pemusnahan:

1. Barang bukti tersebut membahayakan
2. Sejauh mungkin dengan persetujuan terdakwa atau kuasanya
3. Pelaksanaan pemusnahan disaksikan terdakwa atau kuasanya
4. Pelaksanaan pemusnahan disaksikan petugas RUPBASAN, seperti yang dijelaskan Pasal 11 ayat (3) huruf c keputusan menteri kehakiman No. M. 05-UM.01.06/1983.

Putusan hakim yang berbunyi bahwa barang bukti dirampas untuk kepentingan negara biasanya ditemui dalam perkara tindak pidana ekonomi, penyelundupan senjata api, bahan peledak, narkoba. Barang tersebut

⁴⁷ M.Yahya Harahap. 2001. *Op.cit.*,halaman 310.

dijual lelang kemudian hasil lelang menjadi milik negara. Akan tetapi ada pula barang rampasan negara yang tidak dapat dijual lelang yaitu barang yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, karena Barang tersebut tidak boleh dimiliki oleh umum.

Tindakan penjualan lelang barang bukti memenuhi syarat yang dikehendaki undang-undang dan peraturan, penuntut umum mesti memperhatikan hal-hal berikut:⁴⁸

- 1) Barang bukti terdiri dari Barang yang mudah rusak
- 2) Keadaan yang mudah rusak itu dibuktikan berdasar pendapat lembaga ahli
- 3) Sejauh mungkin mendapat persetujuan dari terdakwa atau kuasanya
- 4) Penjualan lelang disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya
- 5) Pelaksanaan lelang disaksikan oleh petugas Rupbasan, sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Menteri Kehakiman No. M.05-UM.01.06/1983
- 6) Pelaksanaan lelang dilakukan oleh kantor lelang Negara
- 7) Menyisihkan sebagian kecil hasil penjualan lelang untuk kepentingan pembuktian

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syakhrul selaku jaksa penuntut umum dan Kepala Pidana Umum juga mengatakan beberapa syarat-syarat pengambilan barang bukti sebagai berikut:⁴⁹

⁴⁸ Laisiana Irvianti. *Loc. Cit.*,

1. Format Petikan Putusan yaitu :
 - a) Nomor surat petikan putusan.
 - b) Identitas terdakwa sesuai KTP/SIM
 - c) Mencantumkan tanggal terdakwa ditahan.
 - d) Isi dari mengadili yaitu menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa, serta memerintahkan agar barang bukti dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak.
 - e) Penutup Petikan Putusan.
 - f) Tanda tangan hakim anggota di kiri bawah penutup petikan putusan dan tanda tangan hakim ketua majelis di kanan bawah penutup petikan putusan.
 - g) Tanda tangan panitera pengganti di tengah bawah serta catatan dari surat petikan putusan di bawah tanda tangan panitera pengganti.
 - h) Tanda tangan panitera di kiri bawah kiri dan tanda tangan wakil panitera kanan bawah.

2. Format Surat Berita Acara Pelaksanaan Penetapan Hakim (BA-6) yaitu :
 - a) Kepala surat mencakup (Hari, tanggal, bulan, tahun).
 - b) Identitas dari Jaksa Penuntut Umum sesuai PIN PNS Kejaksaan yang disertai NIP dan jabatan.
 - c) Nomor Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Sibolga.

⁴⁹ Wawancara dengan Timbul Pasaribu, tanggal 22 Januari 2019 di Kantor Kejaksaan Negeri Sibolga

- d) Tanggal Penetapan Hakim dan Nomor Penetapan Hakim.
 - e) Identitas terdakwa sesuai KTP/SIM
 - f) Jumlah dan jenis barang bukti yang disita.
 - g) Penutup Surat (BA-6).
 - h) Tanda tangan orang yang menerima barang bukti di sebelah kiri bawah disertai dengan tanda tangan Jaksa Penuntut Umum disebelah kanan bawah.
3. Format Surat Berita Acara Pengembalian Barang Bukti (BA-20) yaitu :⁵⁰
- a) Kepala surat mencakup (hari, tanggal, tahun, dan tempat kejaksaan yang mengeluarkan surat BA-20).
 - b) Identitas Jaksa Penuntut Umum sesuai PIN PNS Kejaksaan yang disertai NIP dan jabatan.
 - c) Isi Surat Berita Acara Pengembalian Barang Bukti yaitu berdasarkan: nomor surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri Sibolga, nama terpidana, Pasal yang dikenakan untuk terdakwa, dan pernyataan bahwa barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi untuk kepentingan penuntutan/perkaranya dihentikan penuntutannya/dikesampingkan untuk kepentingan umum/untuk dilaksanakan putusan PN/PT serta nomor surat putusan pengadilan.
 - d) Menyebutkan barang bukti apa saja yang telah dikembalikan kepada orang yang berhak menerimanya/pemilikinya.

⁵⁰ Wawancara dengan Timbul Pasaribu, tanggal 22 Januari 2019 di Kantor Kejaksaan Negeri Sibolga

- e) Identitas orang penerima barang bukti atau pemiliknya Sesuai KTP/SIM.
 - f) Penutup surat (BA-20).
 - g) Tanda tangan yang orang mengambil atau orang yang berhak menerima barang bukti tersebut di sebelah kiri surat (BA-20)
 - h) Tanda tangan saksi-saksi sebelah kiri di bawah tanda tangan orang yang mengambil barang bukti dan tanda tangan Jaksa Penuntut Umum yang mengembalikan barang bukti.
4. Format surat pengambilan barang bukti yaitu :
- a) Kepala surat yaitu kop surat, nomor surat, sifat surat, lampiran, perihal surat, tanggal surat, alamat surat.
 - b) Isi surat mengenai pengambilan barang bukti guna pelaksanaan eksekusi.
 - c) Salam penutup surat.
 - d) Tanda tangan dan nama terang Kepala Kejaksaan Negeri Sibolga di kanan bawah surat.
 - e) Tembusan surat di kiri bawah tanda tangan dan nama terang Kepala Kejaksaan Negeri Sibolga

C. Kendala Pengembalian Barang Bukti Dalam Tindak Pidana Kepada Pemiliknya

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syakhrul Efendi Harahap SH.,M.H selaku jaksa penuntut umum dan seksi dalam barang bukti

menyatakan kendala yang dihadapi jaksa saat pengembalian barang bukti ialah.⁵¹

saat pengembalian barang bukti sesuai dengan isi petikan putusan terkadang orang yang dijelaskan dalam petikan putusan tersebut tidak datang mengambil barang bukti ada 84 putusan, orang yang sudah disebutkan dalam isi petikan putusan tidak dapat ditemukan lagi atau alamat tempat tinggal yang dijelaskan dalam petikan putusan tersebut tidak ditemukan pemilik barang bukti atau dapat dikatakan berpindah tempat tinggal sehingga kendala yang sangat berat untuk jaksa penuntut umum saat pelaksanaan pengembalian barang bukti bukan hanya itu ruang penyimpanan barang bukti di Kejaksaan pun menjadi penuh atau padat dikarenakan hal yang sudah diuraikan di atas ada sekitar 100 putusan. Apalagi jangka waktu pengambilan barang bukti atau pengembaliannya tidak ditentukan oleh undang-undang sehingga dikhawatirkan pada barang bukti yang bersifat rapuh atau pun cepat rusak.

Menurut keterangan yang diberikan oleh Bapak Syakhrul Efendi Harahap SH.,M.H selaku jaksa bagian barang bukti mengenai langkah yang diambil jika ada kendala dalam pengembalian barang bukti oleh jaksa dalam perkara pidana yaitu jaksa membuat surat panggilan kepada pihak yang sudah disebutkan dalam isi petikan putusan untuk mengambil barang bukti yang disebutkan dalam isi petikan putusan.⁵²

Kendala pengembalian barang bukti dalam masalah tenggang waktu diterangkan oleh Bapak Syakhrul Efendi Harahap SH.,M.H selaku jaksa bagian barang bukti ialah waktu yang diperlukan penyimpanan barang bukti di

⁵¹ Wawancara dengan Syakhrul Efendi Harahap, tanggal 22 Januari 2019 di Kantor Kejaksaan Negeri Sibolga

⁵² *Ibid.*,

Kejaksaan yaitu berdasarkan putusan dari pengadilan semakin lama perkara mendapatkan putusan *inkracht* (putusan yang sudah mendapatkan kekuatan hukum tetap) maka semakin lama juga tenggang waktu yang diperlukan dalam penyimpanan barang bukti di Kejaksaan Negeri Sibolga.

Selanjutnya Jaksa Penuntut Umum yang bersangkutan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Kejaksaan Negeri dengan melampirkan berita acaranya biasanya dalam acara atau perkara singkat, setelah sidang ditutup Jaksa Penuntut Umum langsung mengembalikan bukti tersebut kepada orang yang paling berhak yang namanya tercantum dalam putusan pengadilan tersebut, jika hadir dalam persidangan itu, pengembalian barang bukti tersebut dilakukan dengan berita acara.

Tenggang waktu yang diperlukan oleh jaksa dalam penyimpanan barang bukti yaitu “berdasarkan putusan pengadilan. Setelah adanya putusan *inkracht* (keputusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap) jaksa langsung menjalankan tugas untuk mengembalikan barang bukti ke orang yang sudah disebutkan atau dijelaskan dalam isi petikan putusan. Jaksa akan diberikan petikan putusan lalu membuat berita acara pelaksanaan penetapan hakim (BA-6) dan membuat berita acara pengambilan barang bukti (BA-20).

Kendala pengembalian barang bukti Wirjono Prodjodikoro mengemukakan pendapatnya tentang pengertian dengan perkataan “paling berhak” Beliau mengatakan kalau diingat bahwa dalam pemeriksaan perkara

pidana hakim pada hakikatnya hanya melaksanakan hukum pidana dan tidak berwajib akan mengambil suatu putusan perihal hukum perdata dan kalau diingat bahwa penyitaan oleh jaksa atau polisi dari barang-barang bukti sebetulnya hanya bermaksud menyediakan alat-alat bukti bagi hakim dalam usahanya menemukan kebenaran dalam suatu peristiwa pidana, maka tidaklah masuk kewajiban hakim pidana, setelah hakim mengambil putusan dalam pokok perkara pidana harus dikembalikan kepada orang yang memegang atau menguasai barang itu pada waktu Penyitaan oleh polisi atau jaksa.⁵³

Keterangan yang diberikan oleh Bapak Syakhrul Efendi Harahap SH.,M.H, selaku jaksa bagian barang bukti yang menerangkan tentang cara mengatasi barang bukti yang mudah rusak, rapuh atau sulit pemeliharanya, sudah sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 44 ayat (2) yaitu: penyimpanan barang bukti dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggungjawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan Barang tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga. Dan Pasal 45 ayat (1) KUHAP yaitu: dalam hal barang bukti terdiri atas barang yang dapat cepat rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyimpanan barang tersebut akan menjadi terlalu

⁵³ Hamrat Hamid dan Harun Husein. *Op.cit.*, halaman 300.

tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya dapat diambil tindakan sebagai berikut:

1. Apabila tersangka masih ada ditangan penyidik atau penuntut umum, Barang tersebut dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh penyidik atau penuntut umum, dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya.
2. Apabila perkara sudah ada ditangan pengadilan, maka Barang tersebut dapat diamankan atau dijual lelang oleh penuntut umum atas izin hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya.

Kendala lain dalam pengembalian barang bukti berdasarkan keterangan Bapak Syakhrul Efendi Harahap SH.,M.H yaitu:⁵⁴

Orang yang berhak menerima barang bukti tersebut menolak menerima barang bukti maka jaksa akan membuat surat panggilan terhadap orang yang sudah disebutkan dalam isi petikan putusan untuk mengambil barang bukti yang sudah disebutkan dalam isi petikan putusan. Jangka waktu pengambilan barang bukti yang dilangsungkan di Kejaksaan Negeri Sibolga kurang lebih 2 (dua) tahun apabila tetap tidak diambil barang bukti tersebut akan dibuang atau dimusnahkan dan orang yang disebutkan dalam isi petikan putusan harus menandatangani, sebagai bukti kalau barang bukti itu akan dibuang atau dimusnahkan. Dengan catatan Jaksa akan membuat surat keterangan kalau barang bukti tidak diambil

Sejalan dengan pendapat di atas, Martiman Prodjohamidjojo, menyatakan bahwa hakim pidana yang dalam putusannya mengembalikan

⁵⁴ Wawancara dengan Syakhrul Efendi Harahap, tanggal 22 Januari 2019 di Kantor Kejaksaan Negeri Sibolga

barang bukti kepada yang paling berhak, sebenarnya telah melakukan tindakan yang bersifat keperdataan.⁵⁵

Siapa yang dikatakan yang paling berhak, maka disini harus dilihat kasus per kasus, karna tiap-tiap kasus mengandung peristiwa-peristiwa yang berbeda, seperti misalnya: dalam tindak pidana pencurian (Pasal 362 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), hakim pidana akan mengembalikan hasil curian atau penipuan kepada pemilik (*eigenaar*) dari barang tersebut sebab pemilik Barang yang dicuri atau ditipu tidak akan rela melepaskan barang itu. Sedangkan pada penggelapan (Pasal 372 KUHP) bahwa barang hasil penggelapan akan dikembalikan kepada siapa memegang Barang terakhir, karena pemilik barang itu telah dengan rela melepaskan Barang itu, kemudian digelapkan dengan jalan menjual atau tindakan lain.

Ukurannya adalah pemilik itu melepaskan barang miliknya dengan suka rela atau tidak atau dengan kata lain bertentangan dengan kehendak atau tidak. Lebih lanjut beliau menyatakan bahwa terhadap putusan pidana tersebut dalam contoh- contoh di atas, tidak menutup kemungkinan untuk pihak yang dirugikan mengajukan tuntutan atau gugatan perdata mengenai pemilikan Barang yang oleh putusan hakim pidana telah dikembalikan kepada yang paling berhak.

Permasalahan pengembalian barang bukti itu sebelumnya telah diduga oleh P.A.Lamintang, yang dalam hubungan ini menyatakan bahwa ketentuan yang dirumuskan dalam Pasal 46 ayat 2 KUHP itu juga dapat menimbulkan kesalahpahaman dan dapat mendatangkan kesalahan yang fatal dalam

⁵⁵ Hamrat Hamid dan Harun Husein. *Op.Cit.*, halaman 301.

penerapan hukum di Indonesia, apabila ketentuan mengenai pengembalian barang yang dikenai penyitaan atau barang bukti kepada orang atau mereka yang disebut dalam putusan hakim itu tidak disertai dengan syarat yaitu dalam hal putusan hakim tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau telah mempunyai *kracht van gewijsde*.⁵⁶

Ketentuan yang mengatur masalah pengembalian barang bukti yang dikenakan penyitaan sebagaimana dimaksudkan di atas itu, hanya boleh dilakukan setelah putusan hakim yang bersangkutan mempunyai kekuatan hukum yang tetap sebab pada tingkat banding atau pada tingkat asasi, putusan hakim tersebut mungkin saja diubah dan bukan tidak mungkin akan dapat mendatangkan kesulitan bagi jaksa dalam melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, seandainya Barang tersebut ternyata sesuai dengan putusan hakim yang memeriksa perkaranya pada tingkat pertama telah diserahkan kepada orang lain dari pada orang yang paling berhak sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut.

Mahkamah Agung menyatakan bahwa menurut yurisprudensi bahwa barang bukti dikembalikan pada orang yang terakhir yang menguasai barang bukti tersebut secara beritikad baik (*bezitter te goeder trouw*). Apabila ada pihak lain yang merasa paling berhak maka harus mengajukan tuntutan melalui gugatan perdata.

⁵⁶ *Ibid.*,

Dari uraian tentang pengembalian barang bukti di atas dapat kita simpulkan sebagai berikut:⁵⁷

1. Untuk menentukan siapakah orang yang paling berhak terhadap suatu barang bukti, harus ditentukan secara kasuistis
2. Penentuan tentang orang yang paling berhak menerima pengembalian barang bukti dalam putusan hakim pidana, tidaklah bersifat mutlak, karena terhadapnya masih dapat diajukan gugat perdata oleh orang yang merasa berhak atas barang bukti tersebut.
3. Untuk menentukan apakah suatu Barang akan dikembalikan kepada pemegang terakhir (*bezitter*), harus dilihat apakah *bezitter* tersebut menguasai Barang tersebut berdasarkan alasan hak yang sah.
4. Pengembalian barang bukti dikaitkan dengan permintaan peninjauan atas suatu putusan tidak menanggihkan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut (Pasal 268 ayat 1 KUHAP).

Menurut ketentuan Pasal 197 ayat 1 (KUHAP), suatu putusan harus mencantumkan hal-hal sebagaimana dimaksudkan pada huruf a sampai dengan huruf l. apabila hal-hal yang disebut pada Pasal 197 ayat 1 huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k, dan l, tidak dicantumkan dalam putusan, maka menurut ketentuan Pasal 197 ayat 2 putusan tersebut batal demi hukum.

Pasal 197 ayat 2, tidak terdapat ketentuan bahwa tidak mencantumkan hal sebagaimana dimaksud pada Pasal 197 ayat 1 huruf g (tentang hari dan tanggal musyawarah hakim) dan huruf (tentang biaya perkara dan barang

⁵⁷ *Ibid.*, halaman 302.

bukti), tidak ditetapkan sebagai hal yang menyebabkan batal demi hukum. Sehubungan dengan hal ini dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 35/K/Kr/1971 tanggal 14 Mei 1973, dinyatakan bahwa kesalahan *judex facti* mengenai pengembalian barang bukti tidaklah menyebabkan batalnya putusan dan cukuplah dalam hal ini Mahkamah Agung memperbaiki putusan mengenai barang bukti itu dengan menyerahkan barang bukti kepada yang berhak.

Cara memperbaiki kekeliruan dalam putusan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap, menurut Mahkamah Agung ialah pada prinsipnya Pengadilan Tinggi harus mengembalikan ke Pengadilan Negeri dengan perintah untuk memutus ulang, akan tetapi mengingat perkara itu dikembalikan ke pengadilan negeri prosesnya akan menjadi lebih lama maka pengadilan tinggi dapat langsung mengadili sendiri.⁵⁸

Pasal 257 KUHAP, ditetapkan bahwa ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 266 dan Pasal 243 berlaku juga bagi putusan Mahkamah Agung, kecuali tenggang waktu tentang pengiriman salinan putusan bersama berkas perkaranya kepada pengadilan yang memutus pada tingkat pertama dalam waktu tujuh hari atau 1 (satu) minggu setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Dalam hal ini contoh kendala yang dialami dalam pengembalian barang bukti ialah Barang bermotor pada kasus pencurian dalam hal ini kendala yang dihadapi ialah tidak dapat diidentifikasi lagi kendaraan-kendaraan tersebut, berarti pemiliknya pun tidak dapat diketahui lagi.

⁵⁸ *Ibid.*, halaman 304.

Barang bukti berupa kendaraan hasil curian tersebut harus dibedakan dalam dua kelompok, yakni yang disita dari pencuriannya dan yang disita dari pihak ketiga. Bagi kendaraan bermotor yang disita dari pencuri dan sampai perkara diputus tidak diketahui pemiliknya, maka dapat saja kendaraan bermotor tersebut dianggap sebagai milik terdakwa dan terhadap kendaraan bermotor tersebut ditetapkan dirampas untuk Negara.⁵⁹

Rakernas Mahkamah Agung Tahun 1986 diberikan petunjuk: kalau pemilik barang bukti tidak diketahui, bisa dianggap barang bukti itu milik terpidana dan yang didapat karena kejahatan sehingga bisa dirampas. apabila kendaraan bermotor tersebut telah berada ditangan pihak ketiga, dan pihak ketiga tersebut menunjukkan itikad baik dalam penguasaan barang tersebut (*bezitter te goeder trouw*), maka barang bukti dikembalikan kepadanya. Apabila ada pihak lain yang merasa berhak maka pihak yang bersangkutan dapat mengajukan tuntutan melalui gugat perdata.

Barang-barang bukti yang akan disimpan di Kejaksaan itu tidak dilengkapi dengan surat penyitaan dan atau tidak cocok dengan jumlah atau jenis barang yang tercantum dalam berita acara penyitaan, maka petugas Kejaksaan dilarang untuk menerima barang bukti tersebut. Untuk lebih jelas siapa yang menyerahkan dan menyimpan barang bukti tersebut, maka selain pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis, tugas Kejaksaan yang menerima barang bukti pun harus menandatangani surat penyerahan barang bukti tersebut.

⁵⁹ Wawancara dengan Syakhrul Efendi Harahap, tanggal 22 Januari 2019 di Kantor Kejaksaan Negeri Sibolga

Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan yaitu kejaksaan tidak boleh menerima barang yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan, jika tidak disertai surat penyerahan yang sah, yang dikeluarkan oleh pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis atas barang bukti tersebut.

Kendala bagi jaksa penuntut umum dalam pengembalian barang bukti juga terdapat dalam barang bukti kendaraan bermotor yang dikredit atau yang bukan kepunyaan terdakwa sepenuhnya atau merupakan dipinjam oleh terdakwa maupun dicuri saat melakukan tindak pidana. Dalam hal ini jaksa penuntut umum mempunyai kendala dalam mengembalikan karena status barang tersebut masih kredit. Sehingga pihak kejaksaan mengalami kesulitan mengembalikan kendaraan bermotor tersebut dikarenakan masyarakat yang ini mengambil barang kendaraan bermotor tersebut tidak membawa fotocopy BPKB. Sedangkan jika kreditor ingin mengambil kendaraan bermotor tersebut, terdakwa tidak ingin membuat surat kuasa.

Pengambilan barang bukti di kejaksaan juga terdapat kendala terkadang orang yang datang ke kejaksaan untuk mengambil barang bukti tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan pengadilan bahkan syarat-syarat tersebut pun sudah tidak ada lagi atau hilang hal tersebut menyebabkan pemilik barang bukti malas mengurusnya atau mengambil kembali ke kejaksaan. Dalam pengembalian barang yang dikredit tersebut ada syarat khusus untuk pihak

leasing dalam mengambil barang tersebut pihak *leasing* harus menunjukkan bukti pembayaran kredit yang dilakukan oleh terdakwa ataupun masyarakat, serta membawa surat kuasa dari terdakwa atau perusahaan tempat pihak tersebut bekerja.

Hal ini bertujuan untuk mengembalikan barang bukti tersebut pada orang yang paling berhak atau orang yang terakhir menguasai barang bukti tersebut, karena kendaraan bermotor memiliki nilai ekonomis yang sangat dikhawatirkan oleh kejaksaan apabila pengembaliannya tidak tepat pada sasaran, maka dapat merugikan pihak pemilik sebenarnya. Dari uraian tersebut di atas seharusnya ada upaya yang dilakukan oleh kejaksaan untuk menambah personil khususnya bagian administrasi barang bukti. Sehingga, proses dalam mengelola data dapat diperoleh jumlah persemeternya tanpa harus terbengkalai akibat kekurangan anggota.

Sarana dan fasilitas pihak kejaksaan juga telah mengajukan pengadaan alat transportasi milik kejaksaan sendiri guna mendukung proses pengembalian barang bukti agar tidak terdapat kendala dalam hal pengangkutan barang bukti tersebut serta penggantian komputer dalam ruang administrasi. Upaya untuk mengatasi pada barang bermotor harusnya pihak yang bersangkutan atau orang yang ingin mengambil barang bukti tersebut seharusnya memenuhi syarat-syarat administrasi yang disuruh oleh pihak kejaksaan. Dan apabila masyarakat tidak dapat menunjukkan BPKB barang bermotor atau tanda kepemilikan agar terlebih dahulu mengurusnya agar tidak ada kesalahpahaman antara kejaksaan dan

masyarakat yang ingin mengambilnya. Apalagi barang bermotor ini sangat memengaruhi kepadatan penyimpanan barang bukti di Kejaksaan karena hampir setiap kasus di Kejaksaan menggunakan barang bermotor.

Menurut keterangan yang diberikan oleh Bapak Syakhrul Efendi Harahap SH.,M.H I selaku Kepala bagian pidana umum di Kejaksaan Negeri Sibolga juga menangani barang bukti yang berbentuk makhluk hidup dan jumlahnya tidak sedikit adalah:⁶⁰

Jaksa akan membuat surat berita acara penitipan kepada orang yang disebutkan dalam isi petikan putusan karena jaksa tidak bisa untuk memelihara hewan yang jumlahnya banyak, jadi jaksa membuat surat berita acara penitipan barang kepada orang yang disebutkan dalam isi petikan putusan. Karena takut kalau hewan tersebut sakit atau meninggal. lalu Jaksa sebelum menitipkan barang bukti kepada orang yang disebutkan dalam isi petikan putusan, jaksa mengambil foto dari barang bukti tersebut terlebih dahulu. Untuk menggantikan barang. Setelah itu bukti yang berbentuk hewan yang jumlahnya tidak sedikit karena tidak semua hewan tersebut bisa dihadapkan di persidangan. Maka Jaksa juga mengambil sampel seperti bulu dari hewan tersebut yang menjadi barang bukti.

Keterangan - keterangan yang diberikan oleh Bapak Syakhrul Efendi Harahap SH.,M.H selaku Kepala bagian pidana umum di Kejaksaan Negeri Sibolga sudah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 42 ayat (1) yaitu: penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai Barang yang dapat disita, menyerahkan Barang tersebut kepadanya

⁶⁰ Wawancara dengan Syakhrul Efendi Harahap, tanggal 22 Januari 2019 di Kantor Kejaksaan Negeri Sibolga

untuk kepentingan pemeriksaan dan kepada yang menyerahkan Barang itu harus diberikan surat tanda penerimaan.

keterangan yang diberikan oleh Bapak Bapak Syakhrul Efendi Harahap SH.,M.H selaku Kepala bagian pidana umum di Kejaksaan Negeri Sibolga mengenai pelaksanaan pemusnahan barang bukti tersebut ialah:⁶¹

Pelaksanaan pemusnahan barang bukti yang dirampas untuk dimusnahkan yaitu jaksa membuat surat berita acara pemusnahan harus ada instansi yang terkait seperti polisi, dinas kesehatan, jaksa, wartawan dan lain-lain. Dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti yang dirampas untuk Negara, tidak ada kendala dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti yang dirampas untuk Negara.

Pasal 45 ayat (4) KUHAP dan penjelasannya, “Barang tersebut harus diserahkan kepada departemen yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku”. Misalnya bahan peledak amunisi atau senjata api diserahkan kepada Departemen Pertahanan dan Keamanan. Barang yang dapat dirampas untuk dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi biasanya Barang tersebut merupakan alat untuk melakukan kejahatan misalnya golok untuk menganiaya korban atau linggis yang dipakai untuk membongkar rumah orang lain. Penjelasan dalam Pasal 45 ayat (4) KUHAP di atas sudah sesuai dengan isi Pasal 45 ayat (4) KUHAP yaitu: Barang sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan.

⁶¹ Wawancara dengan Syakhrul Efendi Harahap, tanggal 22 Januari 2019 di Kantor Kejaksaan Negeri Sibolga

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syakhrul Efendi Harahap SH.,M.H selaku jaksa penuntut umum dan seksi dalam barang bukti menyatakan kendala yang dihadapi jaksa saat pengembalian barang bukti ialah:⁶²

apabila barang bukti yang disimpan di dalam kejaksaan tersebut hilang maka pihak kejaksaan mencari dulu pelaku yang mencuri atau merupakan kelalaian bagi pihak penjaga barang bukti lalu apabila pelaku pencurian atau pelaku yang membuat hilang barang tersebut ditemukan maka, jaksa menuntut dan membuat surat keterangan hilang kepada pemilik barang bukti lalu pemilik barang bukti akan meminta ganti rugi kepada pelaku pencurian atau pelaku yang menghilangkan barang bukti atas Barang tersebut karena pelaku tersebut akan diadili sehingga bukan pihak kejaksaan yang mengganti rugi.

Berdasarkan uraian di atas kendala-kendala mengenai pengembalian barang bukti sudah dijelaskan seperti kerusakan barang bukti dalam ruang penyimpanan kejaksaan, hilangnya barang bukti di kejaksaan, tenggang waktu dalam pengembalian barang bukti di kejaksaan serta status kepemilikan barang bukti yang berupa kendaraan bermotor dengan status kredit.

⁶² Wawancara dengan Syakhrul Efendi Harahap, tanggal 22 Januari 2019 di Kantor Kejaksaan Negeri Sibolga.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan wawancara yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peraturan Pengembalian barang bukti yang diatur dalam Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa:
 - a. Barang yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa Barang itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:
 - 1) Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
 - 2) Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
 - 3) Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila Barang diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.
 - b. Apabila perkara sudah diputus, maka Barang yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim Barang itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan

sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika Barang tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain..

2. Proses pengembalian barang bukti di Kejaksaan Negeri Sibolga dilakukan dengan memperoleh putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Setelah itu pengadilan mengirimkan surat petikan putusan kepada kejaksaan setelah kejaksaan menerima petikan putusan tersebut maka jaksa langsung membuat berita acara pelaksanaan penetapan hakim (BA – 6) dan membuat berita acara pengambilan barang bukti (BA – 20). Setelah itu berita acara pelaksanaan penetapan hakim (BA – 6) dan membuat berita acara pengambilan barang bukti (BA – 20) diberikan kepada orang yang sudah disebutkan atau dijelaskan dalam isi petikan putusan yang ditetapkan oleh hakim. Karena berita acara pelaksanaan penetapan hakim (BA – 6) dan membuat berita acara pengambilan barang bukti (BA – 20) untuk mengambil barang bukti yang di sebutkan dalam isi petikan putusan di Kejaksaan dengan dibubuhkan tanda tangan pihak yang bersangkutan.
3. Kendala yang didapati dalam pengembalian barang bukti tersebut ialah orang yang sudah disebutkan jelas namanya dalam petikan putusan tidak mengambil barangnya, atau orang yang datang mengambil barang bukti tidak membawa syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh kejaksaan, lalu orang yang memiliki barang bukti tersebut tidak ditemukan lagi orangnya atau pun alamat yang sudah dijelaskan dalam petikan putusan.

Banyaknya kelalailan dalam pengambilan barang bukti tersebut karena tidak ada jangka waktu yang ditetapkan oleh peraturan atau undang-undang sehingga mengakibatkan barang bukti terlalu lama di dalam penyimpanan di kejaksaan sehingga menyebabkan penumpukan barang bukti dan mengeluarkan biaya untuk perawatannya. Sehingga menghindari hal tersebut Jangka waktu pengambilan barang bukti kurang lebih 2 (dua) tahun kalau tetap tidak diambil barang bukti tersebut maka jaksa akan membuat surat keterangan kalau barang bukti tidak diambil akan dibuang atau dimusnahkan dan orang yang disebutkan dalam isi petikan putusan harus menandatangani, sebagai bukti kalau barang bukti itu akan dibuang atau dimusnahkan.

B. SARAN

Saran yang didapat dari pembahasan di atas adalah sebagai berikut:

1. Agar ditetapkan peraturan mengenai jangka waktu pengembalian barang bukti kepada pemiliknya.
2. kepada masyarakat atau pemilik barang bukti agar segera mengambil barang bukti yang disimpan di kejaksaan maupun di RUPBASAN.
3. Melengkapi sarana prasarana terkait penyimpanan barang bukti di kejaksaan serta meningkatkan kualitas para aparat penegak hukum dalam menyelesaikan administrasi pengembalian barang bukti di kejaksaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Andi Sofyan Dan Asis.2014. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Kencana
- Andi Hamzah, 1986. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Arikha Media Cipta.
- Aristo Pangaribuan,dkk. 2018. *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- Agus Takariawan.2016. *Perlindungan Saksi dan Korban*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Barda Namawi. 2008. *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Djisman Samosir. 2018. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Eddy Hiariej.2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga.
- Edi Setiadi dan Kristian.2017. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Hamrat Hamid dan Harun Husein. 1992. *Permasalahan Pembahasan KUHP Bidang Penuntutan Dan Eksekusi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harun M. Husein.1991. *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Ismu Gunadi Dan Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*.Jakarta: Kencana.
- Ida Hanifah, Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasisa*. Medan: Pustaka Prima.
- Leden Marpaung. 2010. *Proses Penanganan Perkara Pidana (dikejaksaan dan pengadilan negeri upaya hukum dan eksekusi)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Leden Marpaung. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Lilik Mulyadi. 2007. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung: PT. Alumni.

Lexy Moleong. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

M.Yahya Harahap. 2002. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.

M.Yahya Harahap. 2001. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika

Ratna WP. 2017. *Aspek pidana penyalahgunaan narkotika*. Yogyakarta: Legality.

B. Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

C. Internet

Laisiana Irvianti, “Pelaksanaan Pengembalian Barang Bukti Oleh Jaksa Dalam Perkara Pidana”, melalui <http://lib.unnes.ac.id/>, diakses Sabtu, 15 September 2018.